

# **IMPLIKASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TERHADAP PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KARIMUN**

**Oleh: Tasya Syahfitri**

**Email: tasyasyah02@gmail.com**

**Pembimbing: Dr. Afrizal, S.IP, MA**

**Bibliografi: 22 Jurnal, 17 Buku, 34 Situs, 8 Dokumen, 1 Wawancara**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL.HR. Subrantas km. 12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax 63277

## ***Abstract***

*This research aims to discuss the implications of the ASEAN Economic Community (AEC) on the use of foreign workers in Karimun Regency. The purpose of this study is to identify and explain the impact of the realization of the ASEAN Economic Community on the use of foreign workers in Karimun. AEC which is the background for the incidence of free trade in the use of foreign workers in Karimun. So, that in its use there is an increase and decrease in the number of foreign workers in Karimun, with some things that are the factor in these issues.*

*This research is a qualitative research, which is done by explaining the case based on facts with a level of group behavior analysis. The author uses the interdependence theory in the concept of regionalism by using the perspective of neoliberalism. To discuss this issue, the authors collected data from books, journals, websites, an official document, and data reports from Dinas Ketenagakerjaan, Tanjung Balai Karimun Class II Immigration Office and TIMPORA Karimun Regency, in the implications of the ASEAN Economic Community (AEC) on the use of labor foreigners in Karimun.*

*The result of this research shows that the use of foreign workers in Karimun is fluctuating, such as the increase occurred because Karimun is a border area and free trade, an increase in foreign workers as many as 3,300 peoples after the realization of the AEC in early 2016, the existence of demand and opportunities to use labor foreigners in the industrial sector and the decline occurred due to foreign companies moving operations to areas affected by the existence of AEC, the role of the government in tightening the supervision of foreign workers who entered illegally. Therefore, the implications of AEC on the use of foreign workers in Karimun are not too significant but have an impact on the number of their use.*

**Keywords:** *Implications, ASEAN Economic Community, Foreign workers, Karimun, Interdependence theory.*

## PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi *ASEAN Economic Community* (AEC) terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Karimun. Globalisasi menjadi faktor pendukung dalam terwujudnya intergrasi ekonomi di ASEAN. AEC yang menjadi pergerakan dalam perdagangan bebas barang, investasi, jasa, tenaga kerja, dan arus perdagangan yang lebih bebas tanpa hambatan. Sehingga terjadinya penggunaan tenaga kerja asing di kawasan-kawasan perdagangan bebas.<sup>1</sup>

Masyarakat ASEAN 2025 meliputi *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Political Security Community* (APSC), dan *ASEAN Socio Culture Community* (ASCC)<sup>2</sup>. AEC merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN II yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15 Desember 2015 yang bersifat terintegrasi secara ekonomi, berpadu dalam politik, dan bisa mensejahterakan secara budaya dan sosial bagi negara anggotanya.

Upaya yang mendukung kegiatan perdagangan dan investasi dalam sektor perdagangan jasa yaitu

dengan dibentuknya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang merupakan suatu kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk saling mengakui atau menerima dalam beberapa semua aspek. Bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang mengakui perbedaan antar negara dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk para tenaga kerja asing yang ingin berkerja di dalam kawasan ASEAN.<sup>3</sup>

Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur pada BAB VIII<sup>4</sup>. Bidang kerja yang boleh digunakan oleh tenaga kerja asing yaitu manager, direktur, surveivor, teknik spesialis, penasihat keuangan, dan kepala perusahaan. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing untuk memenuhi tenaga kerja terampil yang profesional dibidang tertentu dan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal.

Daerah yang memiliki kawasan strategis yaitu Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau. Karimun yang menjadi lokasi permasalahan peneliti karena secara letak geografis Karimun berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, "Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN Di Tengah Arus Besar Globalisasi". Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 5. No. 2, 2008.

<sup>2</sup> Suhandi, "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Indonesia". Jurnal Hukum. Vol. XXI, No. 2, 2016.

---

<sup>3</sup> Benny Agus Setiono, "Strategi ASEAN Economic Community (AEC): Peluang dan Tantangan bagi Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XVI, No. 2.

<sup>4</sup> C. Sumparprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Jakarta: HIPSMI, 2006).

Menjadi kawasan incaran bagi pekerja asing karena Karimun berada ditempat yang sangat regional, dan pulau-pulau disekitarnya juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi keamanan dan pertahanan. Walaupun tidak semua kawasan daerah Karimun yang masuk dalam kawasan strategis, hal tersebut membuat berkurangnya penggunaan tenaga kerja asing di Karimun. Sehingga dalam penggunaannya tergantung dari peluang dan permintaan pekerja dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Karimun.

Hal ini menjadi tujuan peneliti untuk melihat dan membahas bagaimana implikasi *ASEAN Economic Community* (AEC) terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Karimun yang dilihat dari jumlah penggunaannya pada tahun 2015-2018.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Perspektif Neoliberalisme**

Perspektif ini menjadi landasan dari terjadinya integrasi ekonomi regional khususnya di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Economic Community* (AEC) sebagai kawasan integrasi ekonomi yang kuat dengan didasari oleh paradigma neoliberalisme memuluskan perdagangan jasa, barang, dan investasi. Masuknya tenaga kerja asing di kawasan strategis sangatlah memungkinkan. Karimun masuk

dalam kawasan strategis dan perdagangan bebas, sehingga mudah masuknya tenaga kerja asing dalam kawasan ini.

### **2. Tingkat Analisa Perilaku Kelompok**

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perilaku kelompok yang menjadi aktor dalam mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan. *ASEAN* yang menjadi perilaku kelompok dalam menyebarkan paham *ASEAN Economic Community* (AEC) kepada negara-negara anggota sehingga adanya keterlibatan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang bisa masuk dan bekerja di Indonesia maupun di negara anggota lainnya.

### **3. Teori Interdependensi dan Konsep Regionalisme**

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori interdependensi yang merupakan teori kesalingtergantungan antara dua negara atau lebih. Konsep regionalisme yang digerakkan oleh interdependensi berstruktur globalisasi. Hubungan antara teori interdependensi dan regionalisme yakni terjadinya kesalingtergantungan yang tumbuh diantara aktor-aktor dalam suatu kawasan<sup>5</sup>. Terjadinya kesalingtergantungan antara *ASEAN Economic Community* (AEC) terhadap penggunaan tenaga kerja asing khususnya di kawasan Karimun, memberikan fakta

---

<sup>5</sup> Nuraeni S, Deasy Silva, Arifin Sudirman. Regionalisme dalam Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

dalam teori ini yaitu terjadinya fluktuatif dalam penggunaan tenaga kerja asing di Karimun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Karimun

Tenaga kerja asing di Indonesia masuk melalui jalur penugasan dan rekrutmen. Jalur penugasan yaitu penempatan pegawai untuk menduduki suatu jabatan, jalur rekrutmen yaitu tenaga kerja asing yang masuk melalui jalur penerimaan dengan memiliki keahlian dan berstatus kontrak maupun tetap, diberlakukannya bebas visa terhadap 160 negara meningkatkan jumlah pekerja asing di Indonesia.<sup>6</sup>



Grafik 1. Jumlah penggunaan TKA di Indonesia Tahun 2015-2018.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2016.

Penggunaan tenaga kerja asing di Karimun hanya diperlukan dalam prioritas tertentu. Seperti perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan

<sup>6</sup> HR Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2018, h.322.

tenaga kerja asing dalam hal teknologi, karena mereka lebih maju dan paham dalam bidang IPTEK. Dibutuhkannya tenaga kerja bagi perusahaan besar di Karimun untuk menunjang penghasilan produksi, meningkatkan kualitas perusahaan, dan menarik investor dari luar.<sup>7</sup>

Tabel 2.1 Nama Perusahaan dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Asing di Karimun tahun 2018.

Nama Perusahaan	Nama TKA	Jabatan
PT. Pacific Granitama	Ong Eng Hock	General Manager
PT. Global Food Services	Miladen Mikovic	Branch Manager
PT. Saipem Indonesia	Maurizio Salvetti	Base Manager
PT. Multi Ocean Shipyard	Chang Hai	Project Manager
PT. Oil Tanking	Snehashi Chatterje	Direktur Utama

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab Karimun

### Faktor penyebab penggunaan TKA di Karimun

Masuknya Karimun dalam kawasan strategis menyebabkan penggunaan tenaga kerja asing mendapatkan peluang dan adanya permintaan untuk bekerja dari sebuah perusahaan asing. Tenaga kerja asing yang datang ke Karimun hadir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

<sup>7</sup>Pemerintah Kabupaten Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Sektor Industri", diakses dari "http://dpmptsp.karimunkab.go.id/sektor-industri/", pada tanggal 5 Maret 2020.

1. Karimun sebagai kawasan strategis dan perdagangan bebas
2. Banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Karimun
3. Adanya permintaan dalam penggunaan tenaga kerja asing untuk diperusahaan-perusahaan asing.

### ***ASEAN Economic Community (AEC)***

Merupakan tujuan akhir dari keinginan berintegrasi ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Dibentuknya AEC ini untuk menciptakan sebuah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif yang dimana terjadinya arus bebas investasi, barang, pembangunan ekonomi, serta bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di kawasan negara ASEAN.<sup>8</sup>

Adapun karakteristik dari *ASEAN Economic Community*, yaitu:<sup>9</sup>

1. Pasar tunggal berbasis produksi
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif.
3. Pembangunan ekonomi yang setara.
4. Integrasi ke dalam ekonomi global.

<sup>8</sup> Soesastro dalam Budi Winarno, “Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN di Tengah Arus Besar Globalisasi”, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Spektrum, Vol. 5, No. 2. 2008.

<sup>9</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “Menuju ASEAN Economic Community 2015”, diakses oleh “ditjenkpi.depdag.go.id”, pada tanggal 21 April 2012

Secara umum AEC memiliki 12 sektor prioritas yang terdiri dari 7 sektor perdagangan bebas dan 5 sektor jasa. Sektor-sektor tersebut dikembangkan secara penuh, sehingga menunjukkan keunggulan untuk menarik investor dalam perdagangan bebas di ASEAN.

Tujuan dari terbentuknya *ASEAN Economic Community*, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mempererat hubungan antar negara ASEAN.
2. Mewujudkan sistem perbankan.
3. Merencanakan sistem Keuangan.
4. Ketahanan pangan di negara-negara ASEAN.

### **Bersifat Fluktuatif**

Salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang menjadi sorotan penulis yaitu Kabupaten Karimun, yang masuk dalam kawasan *free trade zone* sehingga memiliki kerjasama dengan negara-negara lain disekitarnya. Penggunaan tenaga kerja asing di Karimun mempunyai jumlah penggunaan yang meningkat dan menurun ditahunnya, dan dalam hal ini penggunaan tenaga kerja asing di Karimun bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2015 akhir dibentuknya *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan pada awal tahun 2016 AEC direalisasikan di

<sup>10</sup> Ilham Prasetya, “Pengertian dan Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, diakses dari “<https://www.ayoksinau.com/masyarakat-ekonomi-asean/>”, pada tanggal 14 April 2020.

Indonesia dan di negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga pada tahun 2016 terbukanya arus perdagangan bebas hambatan yang membuat meningkatnya jumlah penggunaan tenaga kerja asing di Karimun. Akan tetapi, pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dalam jumlah penggunaan tenaga kerja asing dikarenakan beberapa faktor yang terjadi dari kawasan Karimun sendiri.



Grafik 2. Jumlah penggunaan TKA di Karimun tahun 2015-2018.

Sumber: dari data yang dikumpulkan oleh peneliti.

### **Karimun kawasan strategis perbatasan dan perdagangan bebas.**

Karimun merupakan salah satu kawasan strategis yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). Masuk dalam kawasan *free trade zone* yang menjadi daerah teramai ketiga di

Kepulauan Riau setelah Batam dan Bintan.<sup>11</sup>

Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) yang menjadi landasan dalam kawasan bebas memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk bisa masuk ke Karimun sebagai tempat transit perdagangan bebas yang ramai dan mempunyai arus bebas tanpa ada hambatan apapun.<sup>12</sup>

### **Terjadinya peningkatan TKA sebanyak 3300 orang, setelah direalisasikan AEC diawal tahun 2016.**

Berdasarkan data imigrasi Karimun kelas II Tbk, bahwa pada tahun 2016 mencapai 3300 tenaga kerja asing yang tersebar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan asing di Karimun. Banyaknya pekerja asing di Karimun pada tahun 2016 disebabkan terbukanya peluang dari terealisasinya ASEAN Economic Community (AEC) yang memberikan implikasi terhadap bertambahnya penggunaan tenaga kerja asing di Karimun, dan juga meningkatkan perekonomiannya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Masaul Khoiri, "Tentang Potensi Besar Karimun, Daerah di Jalur Perdagangan Bebas", diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-4779367/tentang-potensi-besar-karimun-daerah-di-jalur-perdagangan-bebas>, pada tanggal 10 November 2019.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Barandaru Widyarto R.S, tanggal 29 Januari 2020 di Badan Intelijen dan Keamanan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Karimun.

<sup>13</sup> Berita Karimun, "Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Karimun Makin Bertambah",

Terealisasinya integrasi ekonomi ASEAN *Economic Community* menyebabkan adanya regulasi yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing di kawasan Karimun, seperti dipermudahkannya kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja, sehingga mereka tidak perlu lagi menunggu proses keimigrasian, karena juga ada perintah kemudahan dari Presiden langsung bagi tenaga kerja asing.

### **Adanya permintaan dan peluang untuk menggunakan TKA disektor perusahaan dan perindustrian.**

Diperlukannya pekerja asing bagi pembangunan di Karimun tentu saja untuk meningkatkan perekonomiannya dan bagi perusahaan untuk lebih maju dan menjadi lebih besar. Karena tenaga kerja asing yang ingin bekerja harus memiliki ilmu serta sertifikat untuk meyakinkan sebuah perusahaan agar percaya bahwa penggunaan tenaga kerja asing tidak membawa kerugian.

Adapun perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja asing di Karimun, yaitu:<sup>14</sup>

1. PT Pacific Granita
2. PT. Global Food Services
3. PT. Saipem Indonesia
4. PT. Multi Ocean Shipyard
5. PT. Oil Tanking
6. PT. Karimun Shipyard
7. PT. Grace Rich Marine

Pada tahun 2017-2018 terjadinya penurunan dalam jumlah penggunaan tenaga kerja asing, terdapatnya 980 orang ditahun 2017 dan 432 orang di 2018. Dilihat dari menurunnya jumlah penggunaan tenaga kerja asing disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di kawasan karimun itu sendiri, yaitu:

### **Perusahaan asing yang berpindah operasi ke kawasan yang lebih terpengaruh AEC.**

Karimun merupakan kawasan yang memiliki perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di beberapa wilayahnya, tidak semua wilayah di Karimun memiliki operasi perusahaan-perusahaan asing ini tersebut. Karena untuk mendirikan perusahaan asing tersebut harus memang benar-benar sesuai dengan kualitas untuk menjadi kawasan yang strategis dan bisa memproduksi dari hasil perusahaan asing tersebut. Tidak semua kawasan di daerah karimun yang terdampak dari adanya AEC maupun yang menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, sehingga hanya di beberapa perusahaan saja yang menggunakan jasa tenaga kerja asing ini.

---

diakses dari "<http://beritakarimun.com/2016/09/28/tenaga-kerja-asing-di-kabupatenkarimun-makin-bertambah/>", pada tanggal 26 April 2016.

<sup>14</sup> Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun. "Nama Perusahaan yang Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Karimun". Pada tanggal 10 Mei 2020.

Ada beberapa perusahaan asing yang masih beroperasi sampai saat ini, dan juga ada perusahaan yang sudah mengalami jatuh bangun selama beroperasi di daerah Karimun. Beberapa perusahaan asing di Karimun yang sudah berhenti beroperasi pada saat ini, yaitu:<sup>15</sup>

- PT Bukit Granit Mining Mandiri
- PT Kawasan Dinamika Harmonika
- PT Evelindo Usaha Mandiri

Berpindahnya perusahaan asing ke tempat yang lebih memiliki dampak dari terealisasinya *ASEAN Economic Community* (AEC) ini memang sangat signifikan, karena dari adanya AEC perusahaan asing dan tenaga kerja asing yang ingin bekerja bisa lebih mudah dan luwes dalam bekerja dan mendapatkan upah yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

### **Pemerintah memperketat pengawasan TKA yang masuk secara ilegal.**

Terdapatnya penggunaan tenaga kerja asing dibanyaknya perusahaan sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan, apabila tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki izin kerja yang secara resmi dari kantor imigrasi atau dari pemerintah yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun, "Daftar Nama Perusahaan Asing yang Berhenti beroperasi di Karimun". Pada tanggal 10 Mei 2020.

<sup>16</sup> Berita Karimun, "Diakhir Tahun 2018, Tercatat, Tenaga Kerja Asing di Karimun Menurun", diakses dari "<http://beritakarimun.com/2018/11/19/diakhir-tahun-2018-tercatat-tenaga-kerja-asing-di-karimun-menurun/>", pada tanggal 10 Mei 2018.

Kehadiran TKA yang ilegal sudah pasti bisa merugikan pemerintah setempat, karena mereka tidak membayar biaya kompensasi TKA yang ditetapkan dalam periode tertentu, dan juga disamping itu terjadinya penyalahgunaan dalam hal ini mampu merugikan masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut.<sup>17</sup>

Pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, dalam hal ini pengawasan dilakukan tidak hanya pada saat mereka datang, akan tetapi juga selama mereka bekerja di wilayah Karimun dan termasuk kegiatan bekerja yang tenaga kerja asing tersebut lakukan.

Sehingga pada saat ini Karimun memperketat pengawasannya terhadap orang asing maupun tenaga kerja asing yang masuk dikawasannya. Karena dalam hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pekerja lokal di Karimun dan bisa menurunkan perekonomiannya. Mengingat dengan adanya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang terealisasi di kawasan-kawasan strategis membuat bisa mudah masuknya tenaga kerja asing di kawasan tersebut. Sehingga Kabupaten Karimun harus lebih tegas dan berhati-

---

<sup>17</sup> Varida Ariani, "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia)". Diakses dari "Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hak Asasi Manusia", Jakarta, 2017.

hati terhadap tenaga kerja asing yang bersifat ilegal dan melanggar peraturan keimigrasian.

## KESIMPULAN

Kabupaten Karimun merupakan kawasan strategis yang memiliki pelabuhan dan perdagangan yang bebas. Karimun memiliki perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di daerahnya, sehingga menjadi daya tarik bagi investor maupun pekerja asing yang ingin bekerja di Karimun. Dari adanya AEC yang direalisasikan pada awal tahun 2016 di Indonesia mempunyai tujuan khusus dalam membuat masyarakat perekonomian yang sejahtera terutama di kawasan ASEAN. Adanya tujuan dari terbentuknya AEC yaitu untuk menghilangkan bebas hambatan di kawasan integrasi ekonomi ASEAN.

Terjadinya ASEAN *Economic Community* (AEC) khususnya di kawasan ASEAN, membuat terbukanya arus perdagangan yang lebih luas seperti perdagangan jasa, barang dan investasi. Dalam penggunaannya, tenaga kerja asing yang bekerja harus terampil dan memiliki keahlian. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya boleh menempatkan posisi pekerjaannya di bidang jasa teknik, insinyur, manajer, arsitek, konsultan, supervisor, direktur, akuntan, praktisi kesehatan, dan tenaga profesional dibidang pariwisata.

Penggunaan tenaga kerja asing masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Adapun tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing yaitu untuk memenuhi tenaga kerja terampil yang profesional dibidang tertentu dan untuk mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap tenaga kerja lokal.

Dalam hal ini penggunaan tenaga kerja asing di Karimun dalam jumlahnya bersifat fluktuatif yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan dalam jumlah penggunaannya. Awal tahun 2016 merupakan terealisasinya AEC di Indonesia, yang dimana arus perdagangan menjadi terbuka luas dan tanpa hambatan. Karimun menjadi sebuah daerah kawasan yang strategis dalam bentuk pelabuhan dan perdagangan yang bebas hambatan. Sehingga meningkatnya jumlah penggunaan tenaga kerja asing di Karimun sebanyak 3300 orang. Meningkatnya jumlah penggunaan tenaga kerja asing ini pun disebabkan adanya peluang dan permintaan kerja dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja asing tersebut.

Meskipun dengan terealisasinya AEC di kawasan karimun ini, tidak memungkinkan terjadinya penurunan terhadap jumlah penggunaan tenaga kerja asing. Menurunnya jumlah tenaga kerja asing ini diakibat dari beberapa perusahaan yang pindah beroperasi ke wilayah

lain. Terutama ke wilayah yang memiliki dampak yang signifikan dari terealisasinya AEC, karena di wilayah tersebut memiliki produksi perusahaan yang lebih dan bisa mendapatkan upah gaji yang lebih tinggi. Adapun dengan terjadinya penurunan ini disebabkan dengan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal. Sehingga peran pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan memperketat pengawasan terhadap orang asing yang ingin masuk bekerja di kawasan karimun.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa adanya implikasi dari *ASEAN Economic Community* (AEC) ini, walaupun dampak dari implikasi AEC tersebut tidak terlalu signifikan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Karimun, sehingga terjadinya fluktuatif dalam jumlah penggunaannya yang terjadi pada tahun 2015-2018 yang merupakan fokus penelitian penulis dan penulis menyimpulkan bahwa hipotesa yang penulis jabarkan dapat terbukti melalui hasil pembuktian yang telah dipaparkan pada penjelasan diatas.

## REFERENSI

### Buku

- C. Sumpar prihatiningrum, 2006. *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia* (Jakarta: HIPSMI).
- Nuraeni S, Deasy Silva, Arifin Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam*

*Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdussalam, HR. 2008, “Hukum Ketenagakerjaan”, Penerbit Restu Agung, Jakarta.

### Jurnal

- Winarno, Budi. 2008. Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN Di Tengah Arus Besar Globalisasi. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Vol, 5. No. 2.
- Suhandi, 2016. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. XXI, No. 2
- Setiono, Benny Agus. “Strategi “ASEAN Economic Community (AEC) : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. XVI, No. 2.

Soesastro dalam Budi Winarno, 2008. “Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN di Tengah Arus Besar Globalisasi”, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Spektrum*, Vol. 5, No. 2.

### Situs

- Pemerintah Kabupaten Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Sektor Industri”, diakses dari “<http://dpmpstsp.karimunkab.go.id/sektor-industri/>”, pada tanggal 5 Maret 2020.
- Prasetya, Ilham. 2020. “Pengertian dan Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, diakses dari “<https://www.ayoksinau.com/masyarakat-ekonomi-asean/>”, pada tanggal 14 April 2020.
- Khoiri, Ahmad Masaul. 2019, “Tentang Potensi Besar Karimun, Daerah di Jalur Perdagangan Bebas”, diakses dari <https://travel.detik.com/travelnews/d-4779367/tentang-potensi-besar-karimun-daerah-di-jalur-perdagangan-bebas/>”, pada tanggal 10 Mei 2020.
- Berita Karimun, 2016. “Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Karimun Makin Bertambah”, diakses dari “<http://beritakarimun.com/2016/09/28/tenaga-kerja-asing-di-kabupaten-karimun-makin-bertambah/>”, pada tanggal 26 April 2020.
- Berita Karimun, 2018. “Diakhir Tahun 2018, Tercatat, Tenaga Kerja Asing di Karimun Menurun”, diakses dari “[http://beritakarimun.com/2018/11/19/diakhir-tahun-2018-tercatat-tenaga-kerja-asing-di-karimun-](http://beritakarimun.com/2018/11/19/diakhir-tahun-2018-tercatat-tenaga-kerja-asing-di-karimun-menurun/)menurun/”, pada tanggal 10 Mei 2020.

## Dokumen

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun, “Daftar Nama Perusahaan Asing yang Berhenti beroperasi di Karimun”. Pada tanggal 10 Mei 2020.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun. “Nama Perusahaan yang Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Karimun”. Pada tanggal 10 Mei 2020.

Wawancara dengan Bapak Barandaru Widyarto R.S, tanggal 29 Januari 2020 di Badan Intelijen dan Keamanan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Karimun.